



P U T U S A N

Nomor :149/PDT/2017/PT.DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YUSUF WIRAHADIKUSUMA, laki-laki, Warga Negara Indonesia, beralamat di Jalan Lebak Bulus III RT/RW 009/007 Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **RAJA MARUDUT MANIK, SH.MH. , SAHAT POLTAK SIALLAGAN, SH.MH. dan GOLFRID, SH.,** Advokat-Advokat, berkantor pada **MANIK & CO Law Firm**, beralamat di Jalan Lebak Bulus I No. 30, Jakarta Selatan, 12430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Agustus 2015 dan tanggal 23 Mei 2016, selanjutnya disebut sebagai : **PEMBANDING semula PENGGUGAT;**

M E L A W A N :

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq. KANTOR WILAYAH DKJN DKI JAKARTA cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG JAKARTA V**, :beralamat di Jalan Prapatan No. 10 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : **Dr.Indra Surya . SH.L.L.M., Obor P.Hariara, SH., Sugiwanto,SH.M.Hum., Dodo Sukandar, SH.M.Si., S.N.Irfansyah, SH.MH., Usman Amirullah, SH.MH., Yandhy Cahyady, SH.MH., Mizan Abid, SH., Triana Handayani, SH., Panji Adhisetiawan, SH.MH., Finna,SH., Rachmat Sazali, SH., Rachman, SH., Fitrihana Seprina,SH., Senja Petresya,SH., Apit Rina Wahidah.** Selaku pejabat dan Pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Kantor Wilayah DKI Jakarta, yang berdomisili hukum beralamat di Gedung Djuanda I lantai 15 Jalan DR.Wahidin No.1 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 September 2015 no.SKU-315/MK.1/2015 , selanjutnya disebut

Hal. 1 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai : **TERBANDING I semula TERGUGAT I;**

2. **BANK INDONESIA**, selaku (Likuidator PT. BANK ANRICO (Bank Dalam Likuidasi) beralamat di Jalan M.H. Thamrin No. 2 Jakarta 10350 Jakarta Pusat, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : 1. Hari Sugeng Raharjo, SH.MH., 2. Amsal Chandra Appy, SH.MH., 3. Dadang Arif Kusuma, SH.MH., 4. Hery Afrianto, SH.MH., 5. Koeshardianto Nugroho, SH., 6. Esha Gianne Poetry, SH., 7. Anissa Noor Andriani, SH. Yang masing-masing beralamat di Bank Indonesia, Jalan MH. Thamrin No.2 Jakarta Pusat berdasarkan surat kuasa tertanggal 17 September 2015 selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING II semula TERGUGAT II;**

3. **PT. BUNGA SETANGKAI**, dahulu beralamat di Jalan Melawai Raya No. 116 C-D Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, sekarang sudah tidak diketahui alamatnya; selanjutnya disebut sebagai : **TERBANDING III semula TERGUGAT III;**

4. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KANTOR WILAYAH PERTANAHAN DKI JAKARTA cq. KANTOR PERTANAHAN KOTA JAKARTA SELATAN**, beralamat di Jalan Haji Alwi No. 99 Tanjung Barat Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Yulistriani, SH., Suprpto, SH., H.Lalu Makbul, SH., Hanjar Prihadi, SH., Djoko Widodo, SH., Ebdilhad Al Fawwaz, Mursidi ketujuhannya memilih alamat pada kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan H.Alwi No. 99 tanjung barat Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 September 2015, selanjutnya disebut sebagai : **Turut TERBANDING semula TURUT TERGUGAT;**

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Hal. 2 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan bertanggal 24 Agustus 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 26 Agustus 2015 dibawah daftar Nomor 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. telah mengajukan gugatan dengan alas an-alasan dan tuntutan sebagai berikut :

1. Bahwa dahulu pada tanggal 5 Desember 1991, Penggugat bermaksud untuk membeli sebidang tanah dari sebahagian tanah HGB No. 323/Melawai milik PT. BUNGA SETANGKAI (Tergugat III aquo) berikut bangunan diatasnya berupa 1 (satu) unit rumah pertokoan/perkantoran berlantai 4 (empat) dengan masing-masing ukuran 4 m x 20 m terletak di Jalan Melawai IX No. 10 E Kelurahan Melawai Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dengan terlebih dahulu melakukan pembayaran pemesanan sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
2. Menindaklanjuti pemesanan tersebut, telah dibuat pula perjanjian pengikatan untuk jual beli antara Penggugat dengan Tergugat III sebagaimana tertuang dalam Perjanjian No. 145/BST-JKT/III/92 tanggal 19 Maret 1992, dari harga jual beli sebesar Rp. 610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta rupiah), Penggugat telah membayar sebagai panjar sebesar Rp. 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah);
3. Sedangkan sisa sebesar Rp. 480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dibayar oleh Penggugat melalui PT. Bank Anrico sebagaimana perjanjian persetujuan membuka kredit No. 667/PKC/04.394/III/92 tertanggal 28 Maret 1992 yang ditanda tangani antara Penggugat dengan Bank Anrico dahulu, bank mana yang di kemudian hari telah dilikuidasi oleh Tergugat II;
4. Bahwa, selanjutnya Penggugat juga telah menempati objek jual beli, akan tetapi perjanjian pengikatan untuk jual beli yang tidak pernah ditindak lanjuti oleh Tergugat III dengan menanda tangani Akta Jual Beli di Pejabat Pembuat Akta Tanah setempat sekaligus pemecahan / balik nama sertifikat dari sebahagian HGB No. 323 milik Tergugat III ke atas nama Penggugat di kantor Turut Tergugat;
5. Bahwa oleh karena tidak dilanjutkan dengan pembuatan Akta Jual Beli dihadapan PPAT dan sekaligus pemecahan sertifikat untuk tanah dan bangunan yang dibeli dan dibayar lunas Penggugat dengan fasilitas kredit

Hal. 3 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Bank Anrico tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan gugatannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Register perkara No. 261/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. yang diputus tanggal 8 Januari 1997 dan putusan perkara pada tingkat banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan register perkara No. 454/Pdt/1997/PT.DKI. yang tanggal 21 Agustus 1997;

6. Bahwa dalam putusan-putusan perkara tersebut pada intinya menghukum Bank Anrico dan PT. Bunga Setangkai (Tergugat III aquo) untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah guna melakukan jual beli tanah atas sebahagian dari sebidang tanah HGB No. 323/Melawai berikut 1 (satu) unit bangunan rumah pertokoan/perkantoran di atasnya yang setempat dikebal dengan jalan Melawai IX No. 10 E Kebayoran Baru Jakarta Selatan;
7. Bahwa sebelum Tergugat III dan Bank Anrico melakukan kewajibannya sesuai putusan perkara tersebut di atas, kemudian diketahui oleh Penggugat Bank Anrico telah dilikuidasi Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II sebagaimana surat Tergugat I bersama-sama dengan Tergugat II sebagaimana surat Tergugat I yakni SK MenkeuNo. 526/KMK.017/1997 tertanggal 1 Nopember 1997 yang didasarkan atas usulan Tergugat II. Artinya, sengketa antara Penggugat dengan Tergugat III dan Bank Anrico sudah dapat dipastikan termasuk dalam proses likuidasi Bank Anrico oleh Tergugat II;
8. Penggugat dapat memastikan demikian karena pada akhirnya Tergugat I berdasarkan penyerahan dari Tergugat II, dengan surat paksa telah melakukan penagihan piutang Negara kepada Penggugat sebesar Rp.521.400.000,- (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) yang berasal dari kewajiban Penggugat di Bank Anrico;
9. Bahwa atas tagihan Tergugat I, Penggugat beritikad baik untuk menyelesaikannya. Akan tetapi harus dihadapkan dengan kenyataan pahit, yang tidak mendapat jaminan hukum kalau tanah dan bangunan yang dibelinya bisa dilakukan pemecahan sertifikatnya. Sebagaimana disebutkan Tergugat I dalam suratnya tertanggal 12 Pebruari 2015 No. 5326/WKN.07/KNL.05/2015 dalam point 5 (lima) sebagai berikut :

“KPKNL Jakarta V sangat mengapresiasi itikad baik saudara untuk menyelesaikan hutang PT. Proclean. Namun demikian DKJN/KPNL Jakarta V tidak dapat melakukan pemecahan SHGB Nomor : 323/Melawai karena

Hal. 4 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berhak untuk mengajukan pemecahan sertifikat dan melakukan jual beli adalah PT. Bunga Setangkai selaku pemegang hak yang mana kondisinya saat ini sudah saudara ketahui. Dengan demikian putusan Pengadilan tidak dapat kami tindak lanjuti dan saudara dapat meminta penjelasan lebih lanjut kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan”;

10. Bahwa atas jawaban Tergugat I tersebut, membuat Penggugat harus mengajukan gugatan ini. Karena Penggugat bermaksud untuk menyelesaikan kewajibannya sekaligus mendapat kepastian hukum atas perolehan haknya atas sebahagian tanah HGB No. 323/Melawai;
11. Penggugat dangat keberatan dengan sikap dan jawaban Tergugat I tersebut. Karena hutang Penggugat kepada Bank Anrico beserta seluruh asset yang dijaminan oleh Tergugat I kepada Tergugat. Dikaitkan dengan sengketa Penggugat dengan PT. Bunga Setangkai (Tergugat III aquo) dengan Bank Anrico, sebagaimana tanggal putusan-putusan perkaranya yang telah Penggugat sampaikan diets lebih mendahului dari keputusan likuidasi terhadap Bank Anrico oleh Tergugat II maupun penyerahan piutang Negara atas hasil likuidasi itu kepada Tergugat I;
12. Penggugat beranggapan bahwa alas an Tergugat I tidak mau melakukan pemechan sertifikat adalah perbuatan melawan hukum. Perbuatan itu bisadirunut dimulai dari Tergugat II sesuai kewenangannya di dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 37 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan lizin Usaha, Pembubaran dan Likuidasi Bank, secara luas memberikan kewenangan kepada Tergugat II untuk melaksanakan kewenangan bank dalam likuidasi, tetapi tidak melakukannya malah mengalihkannya kepada Tergugat I sebagai piutang negaranya saja;
13. Bahwa setelah penyerahan piutang Negara beserta jaminannya dari Tergugat II kepada Tergugat I maka logika hukum terbangun adalah Tergugat I yang mempunyai kewenangan mutlak atas piutang maupun asset jaminannya. Sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Keuangan No. 93 Tahun 2010 menyebutkan bahwa dalam lelang eksekusi hak tanggungan Bank adalah pemohon penjual dan pemilik barang jaminan. Sejalan dengan itu ketika Bank Anrico dilikuidasi oleh Tergugat II dan menyerahkan tagihan piutang dan beserta jaminannya ke Tergugat I maka seandainya piutang Negara ini tidak terbayar oleh Penggugat, maka sudah dapat dipastikan bahwa Tergugat sendirilah yang menjadi Pemohon

Hal. 5 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjual dan selaku pemilik barang, Atau pernyataan sebaliknya, setelah piutang Negara yang ditagih Tergugat I dibayar oleh Penggugat berwenangkah Tergugat I menyerahkan barang jaminan ke Penggugat;

14. Bahwa pertanyaan Penggugat ini harus dijawab oleh hukum, keyakinan hukum tersebut di point 13 karena sudah dapat dipastikan Tergugat II telah menyerahkan terimakan sisa asset Bank Anrico yang diperhitungkan sebagai penguang dari kewajiban Bank Anrico pada saat proses likuidasi. Tentunya disertai ketentuan pula bahwa asset-aset sisa yang diserahkan itu termasuk di dalamnya jaminan kredit Penggugat di Bank Anrico dulu harus dicairkan dan hasil pencairannya disetorkan ke rekening kas umum Negara;
15. Bahwa seharusnya, Tergugat II dalam proses likuidasi maupun hasil likuidasinya harus telah memberikan solusi atau penyelesaian terhadap hutang Penggugat di Bank Anrico dahulu. Karena Tergugat II tahu persis bahwa salah satu pelanggaran yang dilakukan oleh Bank Anrico adalah penyaluran kredit kepada pihak grup/afiliasinya termasuk termasuk salah satunya adalah Tergugat III, Tergugat II pada saat (proses likuidasi) itu seharusnya sudah mendapat surat kuasa dari pihak Bank Anrico maupun PT. Bunga Setangkai atau yang mewakilinya (Tergugat III aquo) untuk bisa mengalihkan asset jaminan baik dengan penjualan maupun dengan bentuk pengalihan lainnya yang diperkenankan oleh ketentuan hukum yang berlaku, tanpa harus mengalihkannya lagi kepada Tergugat I;
16. Kelalaian Tergugat II yang tidak serta merta menyelesaikannya piutang Negara yang ditagihkan Tergugat I kepada Penggugat saat masih dalam penanganannya (proses likuidasi) adalah perbuatan melawan hukum. Penggugat sebutkan demikian Bank Anrico dengan Tergugat III adalah saling terailasi dan diurus oleh orang yang sama. Makanya, ketika disebutkan bahwa sudah tidak ada diketahui lagi dimana keberadaannya, sangat merugikan Penggugat. Padahal, dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 pasal 37 dan Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1999 tentang Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran dan likuidasi Bank, adalah sangat luas yang kalau digunakan oleh Tergugat II bisa menghindarkan kerugian Penggugat;
17. Bahwa, demikian pula dengan Tergugat I. ketentuan hukum berdasarkan Undang-undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang PUPN, Peraturan Presiden No. 89 tahun 2006 Tentang PUPN maupun Keputusan Menteri Keuangan RI No. 128/PMK.06/2007 tanggal 24 Oktober 2007 tentang

Hal. 6 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengurusan Piutang Negara, sudah sangat tegas memberikan kewenangan yang luas kepada Tergugat I untuk mengurus piutang Negara. Oleh karena itu, sebagai konsekwensi hukum asset tetap dan asset barang jaminan diambil alih dari Tergugat II kepada Tergugat, sudah dapat dipastikan akan disertai atau ditindaklanjuti dengan pembuatan surat/ akta kuasa menjual dari pihak tim likuidasi di Tergugat II kepada Tergugat I, yang kemudian penyelesaiannya dilakukan dengan cara penjualan baik melalui lelang dan / atau penetapan status penggunaan dan hasilnya kemudian disetorkan langsung ke rekening kas umum Negara dan diperhitungkan sebagai pengurang kewajiban Bank dalam likuidasi bersangkutan kepada pemerintah;

18. Jadi sudah sangat jelas, bahwa berdasarkan ketentuan peraturan dan perundang-undangan di atas Tergugat I yang bertugas menyelesaikan piutang Negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintahan atau badan-badan Negara, maka penyelesaian masalah kredit macet bagi instansi pemerintahan atau badan-badan Negara wajib dilakukan melalui Tergugat I diperkenankan untuk membuat surat keputusan hukum yang mempunyai kekuatan pelaksanaan seperti putusan hakim dalam perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap yang mempunyai title eksekutorial. Tetapi itupun tidak dilakukan Tergugat I, jelas menjadi bukti bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
19. Dari ketentuan peraturan dan perundang-undangan tersebut di atas pula, jelas terlihat bahwa pengurusan piutang Negara oleh Tergugat I menganut asas percepatan, efektifitas, dan efisiensi dalam mengupayakan pengembalian piutang Negara. Oleh karena itu, itikad baik dari Penggugat untuk menyelesaikan utangnya di Bank Anrico dahulu yang saat ini menjadi telah menjadi piutang Negara harus pula dijamin kepastian hukumnya bagi Penggugat untuk memperoleh hak atas sebahagian tanah HGB No. 323/Melawai. Maka sudah sepatutnya Tergugat I dengan kewenangannya harus diperintahkan oleh Pengadilan ini untuk dapat menerbitkan produk hukum dengan titel eksekutorial atau yang dipersamakan sebagai putusan pengadilan yang menjadi dasar dan atas hukum bagi Penggugat untuk memohonkan pemecahan sertifikat HGB No. 323/Melawai, sebahagian ke atas nama Penggugat di Turut Tergugat III;

Hal. 7 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh Penggugat, adalah sebagai upaya hukum untuk menjalankan putusan perkara (eksekusi) antara Penggugat terhadap Bank Anrico dahulu dan Tergugat III dalam Register perkara No. 261/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel. yang diputus tanggal 8 Januari 1997 jo. Dan putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan register perkara No. 454/Pdt/1997/PT.DKI. tanggal 21 Agustus 1997 di atas sudah berkekuatan hukum tetap. Pada saat pelaksanaan putusan (eksekusi putusan) keduanya Bank Anrico sudah dilikuidasi Tergugat II sedangkan Tergugat III sudah tidak aktif dan sudah tidak diketahui lagi keberadaannya, maka sudah sepatutnya segala kewajiban Bank Anrico dan Tergugat III harus pula diambil alih Tergugat I sebagaimana penyerahan piutang Negara dan asset jaminannya dari Tergugat II;
21. Karena itu pula, berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas yang menghukum Tergugat III dan Bank Anrico yang telah dilikuidasi Tergugat II dihukum oleh pengadilan secara tanggung renteng membayar uang paksa sebesar .Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap hari keterlambatan menjalankan putusan dimaksud harus pula diambil alih dan dikenakan kepada Tergugat I dalam perkara ini;
22. Dengan bunyi amar putusan seperti itu dikaitkan dengan penetapan pelaksanaan putusan (eksekusi) yang dimohonkan Penggugat telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Jakarta Selatan ditetapkan pada tanggal 16 April 2014 telah terlampaui 490 hari keterlambatan, yang tentunya hari keterlambatan itu akan bertambah lagi selama pemeriksaan perkara ini sampai pada putusan akhirnya;
23. Dengan jumlah hari-hari keterlambatan itu nantinya akan Penggugat kompensasikan terhadap tagihan piutang Negara sebesar Rp 521.400.000,- (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu rupiah) sebagaimana tagihan terakhir yangd engan surat paksa dari Tergugat I No. SP.1220/PUPNC/2008, maka Penggugat memohon kepada pengadilan ini untuk memerintahkan Tergugat I dengan pembayaran Rp. 0,- (nol rupiah) dari Penggugat untuk menanda tangani akta jual beli di hadapan PPAT kepada Penggugat atau menerbitkan keputusan hukum dengan titel eksekutorial dapat digunakan Penggugat sebagai dasar permohonan pemecahan sertifikat ke atas nama Penggugat atas sebagian tanah dari HGB No. 323/Melawai sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian

Hal. 8 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengikatan untuk jual beli No. 145/BST-JKT/III/92 tanggal 19 Maret 1992 di Turut Tergugat;

24. Bahwa dengan putusan pengadilan ini, yang memerintahkan Tergugat I untuk memberikan produk hukum sebagai dasar permohonan hak Penggugat di Turut Tergugat maka sudah sepatutnya pula pengadilan ini memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk pada putusan perkara ini;
25. Bahwa, tuntutan Penggugat ini berdasar dan mempunyai kekuatan pembuktian, maka sepatutnya keputusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);
26. Dan untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut dan waktu yang terbuang percuma, mohon dikenakan pula uang paksa (dwangsom) kepada Tergugat I sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatan menjalankan putusan ini;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti bahwa gugatan para Penggugat berdasar hukum, maka mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk bersama-sama dengan Penggugat menghadap PPAT guna melakukan jual beli tanah atas 4x20 m dari sebidang tanah HGB No.323/Melawai dan 1 (satu) unit bangunan rumah pertokoan/perkantoran di atas tanah tersebut setempat dikenal dengan jalan Melawai IX No. 0 E Kebayoran Baru Jakarta Selatan, atau setidaknya mengeluarkan putusan yang berkekuatan hukum berdaya eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan untuk bisa dijadikan alas hak bagi Penggugat untuk memohon hak atas sebagian tanah dari HGB No. 323/Melawai di Turut Tergugat III sebagaimana yang dimaksud dalam perjanjian pengikatan untuk jual beli No. 145/BST-JKT/III/92 tanggal 19 Maret 1992;

Hal. 9 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat I untuk membayar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan ini;
5. Memerintahkan Turut Tergugat tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menertapkan biaya perkara ini sesuai hukum;
7. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya perkawanan, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorrad);

ATAU :

Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut, dipersidangan Tergugat I telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Desember 2015, yang pada pokoknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. Gugatan Yang Diajukan Penggugat Tidak Menyebutkan Letak/Batas-Batas Obiek Perkara.

1. Bahwa Tergugat I beranggapan gugatan yang diajukan Para Penggugat adalah *obscuur libel*, karena ketidakjelasan objek sengketaanya.
2. Bahwa oleh karena gugatan ini menyangkut tanah dan bangunan, maka sesuai dengan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI. No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, pengajuan gugatan perkara *a quo* harus menyebutkan letak/batas-batas tanah dan bangunan yang disengketakan tersebut dengan jelas.
5. Bahwa dengan demikian jelas surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan dikarenakan antara posita dalam surat gugatan Penggugat menyebabkan kekeliruan penafsiran maupun kekeliruan hukum terkait para pihak yang melakukan serah terima utang milik Penggugat di Bank Anrico beserta seluruh asset yang dijaminkan oleh Tergugat III di Bank Anrico, sehingga mengakibatkan gugatan tersebut menjadi kabur/tidak jelas dan sangat berdasar hukum apabila Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 10 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI



1. Bahwa apa yang telah diuraikan oleh Tergugat I dalam eksepsi di atas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi satu kesatuan dengan Jawaban dalam pokok perkara ini, dan Tergugat I dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan Penggugat dalam gugatannya, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat I dalam Jawaban ini.
2. Bahwa yang menjadi dasar Penggugat di dalam Gugatannya, khususnya yang ditujukan kepada Tergugat I adalah mengenai tidak dilakukannya pemecahan terhadap sebagian tanah berikut bangunan di atasnya berupa 1 (satu) unit rumah pertokoan/perkantoran berlantai 4 (empat) dengan masing-masing ukuran 4m x 20m, yang terletak di Jalan Melawai IX No. 10 E Kelurahan Melawai, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan No.323/Melawai a.n. PT Bunga Setangkai (*in casu* Tergugat III) (selanjutnya disebut objek perkara *a quo*).
3. Bahwa sebagaimana diakui sendiri oleh Penggugat dalam surat gugatannya halaman 2 poin 2, Penggugat telah membuat pengikatan untuk jual beli objek perkara *a quo* antara Penggugat dan Tergugat III berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli No. 145/BST-JKT/III/92 tanggal 19 Maret 1992, dengan harga penjualan telah ditetapkan sebesar Rp.610.000.000,- (enam ratus sepuluh juta Rupiah).
4. Bahwa dalam Surat Perjanjian Jual Beli tersebut di atas, diketahui bahwa Penggugat telah membayar tunai sebesar Rp.130.000.000,- (seratus tiga puluh juta Rupiah) sebagai uang muka, sedangkan sisanya sebesar Rp.480.000.000,- (empat ratus delapan puluh juta Rupiah) dibayar melalui Kredit Pemilikan Ruko (KPR) PT Anrico Bank.
5. Bahwa selanjutnya, PT Anrico Bank dinyatakan sebagai Bank Dalam Likuidasi oleh Bank Indonesia pada tahun 1997, karenanya sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 1999 tentang Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), seluruh hak dan kewajiban PT Anrico Bank beralih kepada BPPN untuk dilakukan Penyehatan Bank, Penyelesaian Aset dan Pengupayaan Pengembalian Uang Negara yang telah disalurkan kepada PT Anrico Bank.
6. Bahwa sesuai dengan Keputusan Presiden No. 15 Tahun 2004 tentang Pengakhiran Tugas dan Pembubaran BPPN, dengan dibubarkannya BPPN pada tanggal 27 Februari 2004, seluruh kewenangan BPPN beralih kepada Menteri Keuangan Republik Indonesia.

Hal. 11 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa kemudian pelaksanaan tugas pengurusan piutang Negara dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 89 Tahun 2006 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, yang petunjuk pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.06/2007 Tentang Pengurusan Piutang Negara, yang dalam perkara *a quo* pengurusan piutang a.n. Penggugat telah diserahkan oleh Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) Cabang DKI Jakarta yang pengurusannya diselenggarakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V.
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Panitia Urusan Piutang Negara Cabang DKI Jakarta Nomor: PJPN-453/pupnc.10.05/2008 Tentang Penetapan Jumlah Piutang Negara Atas Nama PT Proclean (Yusuf Wirahadikusuma) (*in casu* Penggugat) yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 05 September 2008, dapat diketahui bahwa jumlah piutang Negara yang wajib dilunasi atau diselesaikan oleh Penggugat kepada Negara cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara adalah sebesar Rp.521.400.000,- (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|---|
| a. Hutang Pokok | Rp.474.000.000 (empat ratus tujuh puluh empat jutaRupiah) |
| b. Bunga | Rp.00,- |
| c. Denda | Rp.00,- |
| d. Ongkos-ongkos | Rp.00,- |
| e. BiayaAdministrasi | Rp.47.400.000,- (empat puluh tujuh juta empat ratus Ribu rupiah). |
- Pengurusan Piutang Negara10%
- f. Pembayaran
9. Bahwa demi pengamanan keuangan Negara, perlu dilakukan tindakan penagihan sekaligus dengan Surat Paksa terhadap PT Proclean (Yusuf Wirahadikusuma) (*in casu* Penggugat) berdasarkan Salinan Surat Paksa Nomor SP-1220/pupnc.10/2008 tanggal 15 Oktober 2008 yang memerintahkan kepada PT Proclean (Yusuf Wirahadikusuma) untuk segera membayar hutangnya kepada Negara cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sejumlah Rp.521.400.000,- (lima ratus dua puluh

Hal. 12 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu juta empat ratus ribu Rupiah).

10. Bahwa sampai saat ini Penggugat belum melunasi hutangnya kepada Negara cq. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara tersebut. Bahwa kemudian Penggugat beralasan tidak melunasi kewajibannya dikarenakan Penggugat menginginkan dilakukannya pemecahan terhadap sertifikat objek perkara *a quo*, hal tersebut diakui sendiri kebenarannya oleh Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 3 poin 9.
11. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat dalam surat gugatannya pada halaman 4 poin 12 yang pada intinya menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum karena tidak mau melakukan pemecahan sertifikat objek perkara *a quo*.
12. Bahwa Pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur hal sebagai berikut:

"Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing masing merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula".
13. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, sudah jelas bahwa pemecahan sebidang hak atas tanah yang sudah terdaftar dapat dipecah hanya atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, yang dalam perkara *a quo* pemegang hak atas sertifikat objek perkara *a quo* adalah PT Bunga Setangkai (*in casu* Tergugat III) bahwa oleh karenanya tindakan Tergugat I yang tidak melakukan pemecahan terhadap sertifikat objek perkara *a quo* adalah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
14. Bahwa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Jakarta V telah memberikan penjelasan kepada Penggugat mengenai hal tersebut melalui Surat Nomor S326/WKN.07/KNL.05/2015 tanggal 12 Februari 2015 yang pada intinya menyatakan bahwa DJKN/KPKNL Jakarta V tidak dapat melakukan pemecahan SHGB Nomor 323/Melawai karena yang berhak untuk mengajukan pemecahan sertifikat dan melakukan jual beli adalah PT Bunga Setangkai selaku pemegang hak.
15. Bahwa tindakan Tergugat I tersebut juga sejalan dengan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 454/Pdt/1997/PT.DKI tanggal 21 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.

Hal. 13 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI



261/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel.yang dalam amar putusannya pada intinya sebagai berikut:

Menghukum Tergugat-Tergugat dengan memerintahkan kepada Tergugat-Tergugat untuk menghadap Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berhak dan berkuasa bersama-sama dengan Penggugat guna melakukan jual beli atas sebahagian dari sebidang tanah Hak Guna Bangunan No. 323 dan 1 (satu) unit bangunan rumah Pertokoan/perkantoran yang ada dan berdiri di atas tanah tersebut terletak di Jakarta setempat dikenal sebagai -71 Melawai IX No. 10-E Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan sebagaimana terdaftar pada sertifikat Hak Guna Bangunan No. 323, pemilik terakhir tercatat atas nama Perseroan Terbatas Bunga Setangkai, sekaligus menghukum Tergugat-Tergugat untuk segera melakukan pemecahan/ pemisahan sertifikat tersebut serta memohon balik nama menjadi atas nama Penggugat atas tanah dan bangunan a quo. "

16. Bahwa berdasarkan putusan pengadilan tersebut di atas jelas diperintahkan bahwa proses pemecahan dan balik nama terhadap sertifikat objek perkara a quo harus dilakukan dengan kehadiran PT Bunga Setangkai (in casu Tergugat III) selaku pemegang hak atas sertifikat objek perkara a quo.
17. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum Penggugat poin ke-4 yang meminta agar Tergugat I dihukum untuk membayar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah) untuk tiap-tiap hari keterlambatannya dalam menjalankan putusan, dengan alasan bahwa permohonan uang paksa (*dwangsoom*) tersebut, bertentangan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung sebagai berikut:
 - a. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 791K/Sip/1972:
 - " *Dwangsoom hanya bisa bedaku terhadap perkara tergugat yang telah melaksanakan perbuatan tertentu karena wanprestasi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1234 BW, "*
 - "*Dwangsoom tidak dapat diterapkan dalam perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ataupun perjanjian hutang piutang maupun perkara menyangkut masalah warisan.*
 - b. Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 307K/Sip/1976, tanggal 7 Desember 1976:
 - " *Uang paksa (dwangsoom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang. "*

Hal. 14 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI



- “ *Dwangsoom akan ditolak apabila putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil* ”.

18. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil Penggugat pada halaman 7 poin ke 21-23 yang pada intinya menginginkan sisa kewajiban yang harus dilunasinya kepada Negara sejumlah Rp.521.400.000,- (lima ratus dua puluh satu juta empat ratus ribu Rupiah) dikompensasikan dengan jumlah uang paksa yang harus dibayar oleh Tergugat I yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 April 2014, yang telah terlampaui selama 490 hari keterlambatan, dengan alasan dalam rangka program penjaminan pemerintah pada PT Anrico Bank tersebut, Negara telah mengeluarkan dana penjaminan kepada PT Anrico Bank. Selanjutnya, guna pengembalian dana penjaminan yang telah dibayarkan kepada para nasabah PT Anrico Bank tersebut, pihak PT Anrico Bank menyerahkan kepada Negara *in casu* Menteri Keuangan, tidak terkecuali asset kredit atas nama Penggugat.
19. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas petitum Penggugat poin 7 agar putusan ini dapat dijalankan dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi karena sesuai pasal 180 H.I.R. jo. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) RI No.3 Th 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, tuntutan *uitvoerbaar bij voorraad* tidak bisa didasarkan pada asumsi-asumsi kepentingan sepihak dari Penggugat, karena berdasarkan fakta yang ada semua dalil Penggugat bertentangan dengan SEMA tersebut yang memberikan petunjuk kepada Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Tinggi Agama agar TIDAK MENJATUHKAN PUTUSAN SERTA MERTA, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:
 - a. gugatan didasarkan bukti autentik atau surat tulisan tangan (*handscrift*) yang tidak dibantah kebenarannya ... ds;
 - b. gugatan tentang utang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
 - c. gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau ... dst;
 - d. pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (*gono-gini*) ... dst;

Hal. 15 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI



- e. dikabulkan tuntutan provisional, dengan hukum yang jelas dan tegas serta memenuhi pasal 332 Rv;
- f. gugatan didasarkan pada putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ... dst;
- g. pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*

20. Bahwa selain itu juga, berdasarkan SEMA RI No.4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) dan Provisionil, dinyatakan bahwa "setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 SEMA RI No.3 Tahun 2000 dan adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta. Lebih lanjut, apabila Majelis Hakim akan mengabulkan permohonan putusan serta merta, harus memberitahukan kepada Ketua Pengadilan".

21. Bahwa meskipun Gugatan yang diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No. register perkara 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel didasarkan dengan adanya putusan hukum yang telah berkekuatan hukum tetap, namun tidak dilaksanakannya amar Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 454/Pdt/1997/PT.DKI tanggal 21 Agustus 1997 jo. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 261/Pdt.G/1996/PN.Jkt.Sel dikarenakan putusan pengadilan tersebut memerintahkan bahwa proses pemecahan dan balik namaterhadap sertifikat objek perkara *a quo* harus dilakukan dengan kehadiran PT Bunga Setangkai (in casu Tergugat III) selaku pemegang hak atas sertifikat objek perkara *a quo*, sedangkan saat ini Tergugat III sudah tidak diketahui lagi keberadaannya.

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut di atas, maka Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan *a quo*, kiranya berkenan memutus dengan amar:

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi dari Tergugat I;

Hal. 16 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI



2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*).

3. Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaring*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Desember 2015 yang pada pokoknya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

A. GUGATAN PENGGUGAT KEPADA TERGUGAT II *ERROR IN PERSONA*

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, yang menjadi Tergugat II adalah Bank Indonesia selaku likuidator PT. Bank Anrico (Bank Dalam Likuidasi). – *quod non*
2. Bahwa pencabutan izin usaha PT. Bank Anrico terjadi pada tahun 1997 sehingga pelaksanaan likuidasinya didasarkan pada ketentuan yang berlaku saat itu yaitu Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) dan Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 1996 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No.40 Tahun 1997 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pencabutan Izin Usaha, Pembubaran, dan Likuidasi Bank (selanjutnya disebut PP No. 68 Tahun 1996) jo. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/63/KEP/DIR tanggal 2 September 1997 tentang Tata Cara Pelaksanaan Likuidasi Bank (selanjutnya disebut SK DIR BI No.30/63/KEP/DIR).
3. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) PP No.68 Tahun 1996 jo. SK DIR BI No.30/63/KEP/DIR, pada pokoknya mengatur hal-hal sbb:
 - 1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi.
 - 2) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab, dan

Hal. 17 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI



- kepengurusan Bank Dalam Likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi.
- 3) Bank Indonesia i.c. Tergugat II **melakukan pengawasan** atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank.
 4. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum bahwa:
 - a. Pelaksanaan likuidasi PT. Bank Anrico dilakukan oleh Tim Likuidasi bukan oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat II (Tergugat II bukan Likuidator dari PT. Bank Anrico).
 - b. Dalam pelaksanaan likuidasi bank, Bank Indonesia i.c. Tergugat hanya berwenang dan bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank i.c. PT. Bank Anrico.
 5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, jelas secara hukum gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II selaku likuidator PT Bank Anrico adalah gugatan yang *error in persona*. Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

B. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (OBSCUUR LIBEL)

1. Bahwa berdasarkan gugatan *a quo*, Penggugat mendalilkan pokok permasalahan *a quo* adalah penyelesaian permasalahan kredit Penggugat pada PT. Bank Anrico terkait dengan pembelian sebagian bidang tanah yang terdaftar dengan SHGB No.323/Melawai oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pemecahan sebagian bidang tanah dimaksud sehingga permasalahan *a quo* merupakan **permasalahan keperdataan** antara Penggugat dengan Bank AnricodanTergugat III.
2. Bahwa ditariknya Bank Indonesia sebagai pihak dalam perkara *a quo i.c.* Tergugat II adalah karena terkait dengan kewenangan Bank Indonesia i.c. Tergugat II dalam proses likuidasi.
3. Bahwa gugatan *a quo* tersebut adalah kabur dengan alasan sebagai berikut :

Hal. 18 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Bahwa oleh karena ditariknya Bank Indonesia i.c. Tergugat II sebagai pihak dalam perkara *a quo* adalah terkait dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia i.c. Tergugat II dalam proses likuidasi bank, maka yang harus dipahami oleh Penggugat bahwa secara hukum pelaksanaan tugas Bank Indonesia i.c. Tergugat II dalam proses likuidasi bank adalah dalam kedudukan sebagai badan hukum public dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan sehingga merupakan **wilayah hukum publik**.
 - b. Bahwa oleh karena pokok permasalahan *a quo* termasuk dalam wilayah keperdataan, maka secara hukum penyelesaiannya cukup dilakukan oleh Penggugat dengan Bank Anrico dan Tergugat III, bukan dengan mencampur adukkan tugas dan kewenangan Bank Indonesia i.c. Tergugat II yang berada di wilayah hukum publik.
4. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta sebagaimana diuraikan di atas, jelas gugatan Penggugat adalah kabur (*obscuur libel*). Oleh karena itu, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*nie tontvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA :

Selanjutnya, apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, Bank Indonesia i.c. Tergugat II menyampaikan Jawaban dalam Pokok Perkara sebagai berikut:

1. Bahwa hal-hal yang tercantum dalam eksepsi di atas, kami mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara ini tanpa terkecuali.
2. Bahwa sebagaimana yang didalilkan Penggugat pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah penyelesaian permasalahan kredit Penggugat pada PT. Bank Anrico terkait

Hal. 19 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI



dengan pembelian sebagian bidang tanah yang terdaftar dengan SHGB No.323/Melawai oleh Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pemecahan sebagian bidang tanah dimaksud.

3. Bahwa dalam gugatan *a quo*, pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa Bank Indonesia i.c. Tergugat II telah melakukan kelalaian pada saat proses likuidasi Bank Anrico sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pemecahan SHGB No.323/Melawai dan meminta Majelis Hakim untuk menyatakan Bank Indonesia telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum. **–quod non**
4. Bahwa terhadap dalil Penggugat yang keliru tersebut Bank Indonesia i.c. Tergugat II memberikan tanggapan sebagai berikut:
 - a. Bahwa pencabutan izin usaha PT. Bank Anrico terjadi pada tahun 1997 sehingga pelaksanaan likuidasinya didasarkan pada ketentuan yang berlaku saat itu yaitu UU Perbankandan PP No.68 Tahun 1996 jo. SK DIR BI No.30/63/KEP/DIR..
 - b. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (4), Pasal 10 ayat (1), dan Pasal 11 ayat (1) PP No.68 Tahun 1996 jo. SK DIR BI No.30/63/KEP/DIR, pada pokoknya mengatur hal-hal sbb:
 - 1) Pelaksanaan likuidasi bank dilakukan oleh Tim Likuidasi.
 - 2) Dengan terbentuknya Tim Likuidasi, tanggung jawab, dan kepengurusan Bank Dalam Likuidasi dilakukan oleh Tim Likuidasi.
 - 3) Bank Indonesia **melakukan pengawasan** atas pelaksanaan pembubaran badan hukum dan likuidasi bank.
 - c. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, jelas secara hukum bahwa:
 - 1) Pelaksanaan likuidasi PT. Bank Anrico dilakukan oleh Tim Likuidasi bukan oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat II (Tergugat II bukan Likuidator dari PT. Bank Anrico).
 - 2) Dalam pelaksanaan likuidasi bank, Bank Indonesia i.c. Tergugat II hanya berwenang dan bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank i.c. PT. Bank Anrico.

Hal. 20 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. Bahwa seluruh proses pencabutan izin usaha bank oleh Menteri Keuangan dan pelaksanaan likuidasi oleh Tim Likuidasi serta pengawasan likuidasi oleh Bank Indonesia i.c. Tergugat II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Bank Indonesia i.c. Tergugat II yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan likuidasi bank **(BUKAN MELIKUIDASI)** tidak melakukan perbuatan melawan hukum.

5. Bahwa oleh karena itu, dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Bank Indonesia i.c. Tergugat II telah melakukan kelalaian pada saat proses likuidasi PT. Bank Anrico Sehingga mengakibatkan Penggugat tidak dapat melakukan pemecahan SHGB No.323/Melawai serta petitum Penggugat yang meminta kepada Majelis Hakim Untuk menyatakan Bank Indonesia i.c. Tergugat II melakukan Perbuatan Melawan Hukum adalah dalil dan petitum yang tidak berdasar hukum sehingga patut untuk DITOLAK.

Berdasarkan hal-hal dan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Bank Indonesia i.c. Tergugat II mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memeriksa dan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan menerima eksepsi Bank Indonesia i.c. Tergugat II;
2. Menyatakan gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat kepada Bank Indonesia i.c. Tergugat II.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa perkara *a quo* berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan Nomor

Hal. 21 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 Mei 2015 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat ;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebani biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.841.000 ,-(satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor: 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 23 Mei 2016 yang dibuat oleh YANWITRA, SH.,MH. Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Penggugat menyatakan banding melalui kuasanya terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel., tanggal 9 Mei 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I,II/Tergugat I, II pada tanggal 25 Juli 2016 , kepada Terbanding III/ Tergugat III pada tanggal 14 juli 2016 dan kepada Turut Terbanding /Turut Tergugat tanggal 11 Juli 2016;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding melalui kuasanya tertanggal 24 Oktober 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 24 Oktober 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada : Terbanding I,II/Tergugat I, II pada tanggal 2 Nopember 2016, kepada Terbanding III / Tergugat III pada tanggal 3 Nopember 2016, kepada Turut Terbanding / Turut Tergugat tanggal 8 Nopember 2016;

Menimbang, bahwa Terbanding I / Tergugat I telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya tertanggal 18 Nopember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Nopember 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Terbanding II / Tergugat II telah mengajukan kontra memori banding melalui kuasanya tertanggal 28 Desember 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 5 Januari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diserahkan kepada

Hal. 22 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya pada tanggal 18 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberitahukan kepada Pembanding/Penggugat pada tanggal 24 oktober 2016, kepada Terbanding I,II/Tergugat I,II pada tanggal 25 Juli 2016, kepada Terbanding III/Tergugat III pada tanggal 14 Juli 2016, kepada Turut Terbanding/Turut Tergugat pada tanggal 11 Juli 2016,) dan telah memberikan kesempatan kepada para pihak, untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding semula Penggugat telah mengemukakan alasan-alasannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa amar putusan pengadilan negeri Jakarta Selatan Register Perkara Perdata Nomor:499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 09 Mei 2016 memetutuskan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebani biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp.1.841.000,- (satu juta delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
2. Bahwa atas amar putusan tersebut, Pembanding keberatan karena dalam pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak dipertimbangkan secara cermat duduk perkara , dalil dan bukti-bukti Pembanding/Penggugat;
3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan negeri jakarta Selatan sebagaimana dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 32 alenia 4 menyebutkan: Menimbang, bahwa karena penggugat sampai saat ini belum melunasi hutangnya kepada Negara, maka adalah prematur menuntut Tergugat I dan

Hal. 23 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI



Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum (huruf miring dan garis bawah dari Pembanding);

4. Bahwa Pembanding /Penggugat keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halam 32 alenia 5 yang menyebutkan;" menimbang, sebagaimana pengakuan dari Penggugat bahwa benar penggugat belum melunasi hutangnya maka tuntutan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Penggugat belum memenuhi prestasi yang dituntutnya atau belum memenuhi kewajibannya yang seharusnya dilakukan' (huruf miring dari garis bawah dari Pembanding);
5. Bahwa, oleh karena itikad baik Penggugat untuk melakukan pembayaran tetapi Tergugat I tidak mau serta merta melakukan pemecahan sertifikat telah menimbulkan ketidak pastian hukum haruslah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa Terbanding I semula Tergugat II telah mengajukan kontra atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam putusan perkara aquo kepada Terbanding I/Tergugat I dapat diterima seluruhnya karena menurut Terbanding I/Tergugat I baik dalam pertimbangan hukumnya maupun dalam penerapan hukumnya sudah tepat dan benar
2. Bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pembanding/Penggugat dalam memori bandingnya sangat tidak beralasan dan berdasar hukum sama sekali, sudah seharusnya memori banding Pembanding/Penggugat dinyatakan ditolak.
3. Bahwa Pembanding/Penggugat terutama kuasa hukumnya telah keliru dalam memahami perundang-undangan sebidangh pengurusan piutang Negara.
4. Bahwa dengan demikian putusan Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Mei 2016 yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo, dan tetap memperhatikan dan mempertimbangkan , gugatan, jawaban dan bukti-bukti yang dikemukakan dan diajukan oleh para pihak yang berperkara yang menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima atau berdasar, sudah tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Hal. 24 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI



Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh Terbanding II semula Tergugat II mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebelum lebih lanjut menyampaikan tanggapan terhadap memori banding aquo, kami kemukakan bahwa pembelaan Bank Indonesia i.c Terbanding II/Tergugat II yang telah diajukan pada persidangan tingkat pertama di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan kontra memori banding ini.
2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah tepat dan benar karena telah didasarkan pada pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Bahwa dalil memori banding yang disampaikan Pemanding/Penggugat terkait dengan kewenangan Bank Indonesia i.c Terbanding II/Tergugat II sebagai pihak yang melaksanakan likuidasi PT.BANK ANRICO adalah tidak benar karena Bank Indonesia i.c Terbanding II/Tergugat II bukan merupakan likuidasi PT.BANK ANRICO.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara berserta turunan resmi dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Mei 2016, memori banding dari Pemanding/Penggugat dan kontra memori banding dari Terbanding I,II/Tergugat I,II maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, oleh karena dalam putusan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan seksama hal-hal yang telah dikemukakan oleh Pemanding semula Penggugat dalam memorinya tentang keberatannya atas putusan Majelis Hakim Pertama, menurut Majelis Hakim Pertama ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat membatalkan atau merubah putusan Majelis Hakim Pertama;

Menimbang, bahwa bersarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama

Hal. 25 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam mengadili perkara ini pada tingkat banding sehingga putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Mei 2016, dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini pada kedua tingkat peradilan harus dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tentang Peradilan Umum dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan dalam HIR;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor No.499/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Sel. tanggal 9 Mei 2016, yang dimintakan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **Rabu** tanggal **31 Mei 2017** oleh kami **ESTER SIREGAR, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta, selaku Ketua Majelis, **HANIZAH IBRAHIM.M., SH.MH.** dan **SYAMSUL.B.BORUT, SH.MH.** masing-masing Hakim Tinggi sebagai Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 149/PEN/PDT/2017/PT.DKI. JAKARTA tanggal 21 Maret 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **5 Juni 2017** oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NY.MAWARTI, SH.**

Hal. 26 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya.

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. HANIZAH IBRAHIM.M., SH. MH.

ESTER SIREGAR, SH. MH.

2. SYAMSUL.B.BORUT. SH.MH.

PANITERA PENGGANTI,

NY.MAWARTI, SH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----	Rp.139.000.-
	_____+
Jumlah-----	Rp. 150.000,-

Hal. 27 Putusan No.149/PDT/2017/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)